



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAR BARU  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANJAR  
BARU KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DESA BANJAR BARU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Banjar Baru, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjar Baru tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banjar Baru  
pada tanggal 03 Juli 2024

KEPALA DESA BANJAR BARU,  
  
RUSLAN EFFENDY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAR  
BARU  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA BANJAR BARU  
KECAMATAN DAHA SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANJAR BARU

No	NAMA	JABATAN KADARKUM	KET
1	RUSLAN EFFENDY	KETUA	KEPALA DESA
2	MUHAMMAD AMIN, S.Pd	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
3	AGUS RAHMADI	ANGGOTA	KETUA BPD
4	RIAN HIDAYAT	ANGGOTA	BHABINKAMTIBMAS
5	MULYADI	ANGGOTA	BABINSA
6	PATHUL KHAIR, S.AP	ANGGOTA	KASI KESRA
7	ILMI, S.Pd	ANGGOTA	KAUR UMPER
8	PADELI	ANGGOTA	KETUA RK I
9	ARBAIN	ANGGOTA	KETUA RK II
10	SUNI	ANGGOTA	KETUA RT 1
11	MAHYUNI	ANGGOTA	KETUA RT 2
12	ISA	ANGGOTA	KETUA RT 3
13	BUDI	ANGGOTA	KETUA RT 4
14	MARHANI	ANGGOTA	KETUA RT 5
15	MUHAMMAD AINI	ANGGOTA	LINMAS DESA
16	BAHRAN	ANGGOTA	LINMAS DESA

KEPALA DESA BANJAR BARU,  
  
RUSLAN EFFENDY